



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu perwujudan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya, sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dan perekonomian serta pembangunan di daerah pada umumnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut DISKOMINFOSTANDI adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
15. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pj. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.

17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kabupaten acuan.
21. Produktivitas Kerja adalah kemampuan PNS dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan.
22. Nilai Dasar TPP atau Basic TPP adalah besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh pengguna anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
28. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada pengguna anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
30. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

31. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian Daerah.
32. E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut E-Kinerja BKN adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara berupa pengelolaan kinerja PNS yang terintegrasi dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.
33. E-Kinerja Pemerintah Daerah adalah salah satu aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola/menilai kinerja pegawai.
34. Waktu Indonesia Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah pembagian waktu wilayah bagian barat Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan sebagai pedoman dalam penghitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Tujuan pemberian TPP meliputi:
 - a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan kinerja PNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan PNS.
- (3) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:
 - a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
 - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
 - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS.

- (2) TPP tidak diberikan kepada:
- a. PNS dan CPNS yang melaksanakan penugasan pada instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
 - b. PNS dan CPNS yang berstatus sebagai pegawai titipan/diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - c. PNS dan CPNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. PNS dan CPNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - e. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun;
 - f. PNS dan CPNS yang berstatus penerima uang tunggu/diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
 - g. PNS dan CPNS yang gajinya diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Disiplin;
 - h. PNS dan CPNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 12 (dua belas) bulan;
 - i. PNS dan CPNS selama ditahan oleh aparat penegak hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
 - j. PNS dan CPNS yang berstatus terpidana;
 - k. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS dan CPNS yang tidak menyusun SKP pada awal tahun atau terhitung dari tanggal pernyataan aktif melaksanakan tugas;
 - m. PNS dan CPNS yang secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan;
 - n. PNS Guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi; dan/atau
 - o. PNS Guru yang belum berijazah strata 1 (satu).

Bagian Kedua
Nilai Dasar TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran Nilai Dasar TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP berdasarkan kelas jabatan yang dapat diberikan dengan menggunakan rumus:
- (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggara Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
- (4) Ketentuan mengenai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Indikator Kriteria TPP

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Indikator kriteria TPP terdiri atas:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai besaran TPP berdasarkan indikator kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran Nilai Dasar TPP.

Paragraf 3
Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui di tingkat nasional.
- (2) Validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (4) Jangka waktu pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah dengan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila indeks TPP tempat bertugas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu risiko terhadap kesehatan dan risiko terhadap keamanan jiwa.

Paragraf 6
Kelangkaan Profesi

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka atau kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB IV
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila melampaui beban kerja normal 100% (seratus persen) bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penilaian TPP meliputi:

- a. penilaian berdasarkan Produktivitas Kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari Nilai Dasar TPP; dan
- b. penilaian berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari Nilai Dasar TPP.

Bagian Kedua

Capaian Predikat Kinerja dan Pemenuhan Ketentuan Jam Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas;
 - b. capaian kinerja pegawai setiap bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja BKN;
 - c. predikat capaian kinerja pegawai terdiri atas:
 1. sangat baik;
 2. baik;
 3. kurang; dan
 4. sangat kurang,
 - d. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil kinerja.
- (2) Sebagai dasar penilaian, setiap PNS wajib menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran setiap tahunnya berupa SKP.
- (3) Pemenuhan ketentuan jam kerja diukur melalui aplikasi presensi/rekam kehadiran dengan waktu kerja efektif paling sedikit 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama, pemenuhan ketentuan jam kerja dianggap penuh.

Pasal 14

- (1) Setiap atasan/Pejabat Penilai memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian/persetujuan atas hasil kinerja bawahan langsung secara objektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih di bawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Setiap PNS/CPNS wajib menginput aktivitas kinerja bulanan beserta bukti dukung secara mandiri ke dalam aplikasi E-Kinerja BKN paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (3) PNS/CPNS yang tidak menginput aktivitas kinerja bulanan beserta bukti dukung secara mandiri ke dalam aplikasi E-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan TPP.
- (4) Pengisian aktivitas kinerja dalam aplikasi E-Kinerja BKN untuk masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.

- (5) Apabila aktivitas kinerja dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, penginputan dalam aplikasi E-Kinerja BKN paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (6) Batas waktu penilaian atau pengisian *feedback* bulan berjalan oleh Pejabat Penilai dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (7) Pejabat Penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil capaian kinerja pegawai yang dinilai.
- (8) Pejabat Penilai wajib memberikan penilaian atas laporan hasil capaian kinerja pegawai di bawahnya.
- (9) PNS/CPNS yang tidak mendapatkan penilaian kinerja dari Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan TPP.
- (10) Sekretaris Daerah dikecualikan terhadap penilaian kinerja/persetujuan kinerja bulanan oleh Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan capaian kinerja bobot 60% (enam puluh persen) bagi Sekretaris Daerah diperhitungkan penuh 100% (seratus persen).
- (12) Apabila terjadi kendala teknis pada saat pengisian capaian kinerja secara *online* dikarenakan kerusakan peralatan, gangguan jaringan dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai maka pengisian capaian realisasi target SKP bulanan dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (13) Pengisian capaian kinerja yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (10), perhitungan pembayaran TPP berdasarkan penilaian capaian kinerja bobot 60% (enam puluh persen) maksimal diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Bagian Ketiga
Pemenuhan Ketentuan Jam Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dan unsur pengurang TPP lainnya.
- (2) Rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rekapitulasi kehadiran bulanan berbasis elektronik melalui aplikasi E-Kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) PNS wajib merekam kehadiran secara elektronik melalui aplikasi E-Kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Perekaman kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS dengan 5 (lima) hari kerja:
 1. perekaman hadir hari senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 06.30 WIB paling lambat pukul 07.30 WIB;
 2. perekaman pulang hari senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 16.15 WIB paling lambat pukul 17.30 WIB;
 3. perekaman hadir hari jumat mulai pukul 06.30 WIB paling lambat pukul 07.30 WIB; dan
 4. perekaman pulang hari jumat mulai pukul 15.30 WIB paling lambat pukul 17.30 WIB.

- b. jam istirahat PNS dengan 5 (lima) hari kerja:
 - 1. hari jumat selama 90 (sembilan puluh) menit dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
 - 2. selain hari jumat selama 60 (enam puluh) menit dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - c. PNS dengan 6 (enam) hari kerja:
 - 1. perekaman hadir hari senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 06.30 WIB paling lambat pukul 07.30 WIB;
 - 2. perekaman pulang hari senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 15.00 WIB paling lambat pukul 16.00 WIB;
 - 3. perekaman hadir hari jumat mulai pukul 06.30 WIB paling lambat pukul 07.30 WIB;
 - 4. perekaman pulang hari jumat mulai pukul 11.00 WIB paling lambat pukul 12.00 WIB;
 - 5. perekaman hadir hari sabtu mulai pukul 06.30 WIB paling lambat pukul 07.30 WIB; dan
 - 6. perekaman pulang hari sabtu mulai pukul 13.30 WIB paling lambat pukul 14.30 WIB.
- (5) Apabila rekapitulasi kehadiran bulanan tidak berbasis elektronik, perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dipertanggungjawabkan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati;
 - c. PNS yang melakukan tugas tambahan dibuktikan dengan surat tugas, undangan atau bukti lainnya yang sah;
 - d. PNS yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
 - e. PNS yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
 - f. PNS Guru mulai dari tingkat sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
 - g. PNS yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pada Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - h. PNS yang menduduki jabatan tata usaha pada sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat.

BAB V
PENGURANGAN TPP

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 Menit	0,5%

TL 2	31 menit s.d. < 61 Menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 Menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit atau tidak rekam kehadiran pada pagi atau sore	1,55%

- b. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d.< 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.< 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.< 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir pada pagi atau sore	1,55%

- c. mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan TPP 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan sejak keputusan hukuman disiplin diberlakukan;
- d. mendapat predikat capaian kinerja bernilai kurang atau butuh perbaikan dikenakan pengurangan TPP 10% (sepuluh persen);
- e. mendapat predikat capaian kinerja bernilai sangat kurang dikenakan pengurangan TPP 15% (lima belas persen);
- f. Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja kepada bawahannya, dikenakan pengurangan TPP 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pada bulan berikutnya;
- g. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan dikenakan pengurangan TPP 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- h. tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan upacara pada hari-hari besar tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan TPP 2% (dua persen) dari penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja;
- i. cuti bersalin, cuti karena alasan penting atau cuti besar dikenakan pengurangan TPP 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima;
- j. cuti tahunan dikenakan pengurangan TPP 0,5% (nol koma lima persen) tiap 1 (satu) hari dari TPP yang diterima;
- k. belum menyampaikan kewajiban LHKPN dan surat pajak tahunan dikenakan pengurangan TPP 50% (lima puluh persen) setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut;
- l. belum mengembalikan barang milik Daerah kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi kewajibannya dikenakan pengurangan TPP 50% (lima puluh persen) setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut;
- m. belum menyelesaikan TPTGR sesuai hasil putusan TPKD/TPTGR dikenakan pengurangan TPP 50% (lima puluh persen) setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut; dan
- n. tidak melaporkan pemberian dan/atau gratifikasi dari pihak lain terkait dengan pekerjaan atau tupoksinya dikenakan pengurangan TPP 100% (seratus persen).

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sejumlah TPP yang diterima.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan daftar rekapitulasi penerima TPP.
- (2) TPP dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) TPP yang dibayarkan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Apabila terjadi kekurangan pembayaran TPP akibat penyesuaian kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) Apabila terdapat PNS/CPNS yang mengajukan keberatan terhadap penilaian kinerjanya sampai tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, TPP dibayarkan kepada yang bersangkutan sesuai penilaian kinerja pada tanggal tersebut.
- (7) Apabila pengajuan keberatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, sisa pembayaran TPP akan diakumulasi pada pembayaran TPP bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan UPTD memverifikasi daftar perhitungan TPP secara elektronik melalui aplikasi E-Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada capaian predikat kinerja dan rekapitulasi kehadiran.
- (3) Perangkat Daerah dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan pembayaran TPP kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilengkapi dengan:
 - a. SPP-LS;
 - b. SPM-LS;
 - c. daftar perhitungan TPP; dan
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPTD.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transaksi non tunai.
- (6) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP memperhitungkan iuran jaminan kesehatan sebagai kewajiban pemberi kerja dan pekerja penerima upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Besaran TPP PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan jabatan sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (3) Pemberian TPP bagi PNS yang mengalami perpindahan /mutasi/rotasi/promosi, dan CPNS didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (4) PNS yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/ promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Apabila terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya rumah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
- (7) Apabila PNS meninggal dunia, diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus persen).

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TPP

Pasal 21

Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TPP BAGI PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI Pj. SEKRETARIS DAERAH ATAU YANG MERANGKAP SEBAGAI Plt ATAU Plh

Pasal 22

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menduduki jabatan setingkat dengan pejabat definitif yang berhalangan tetap atau sementara, diberikan TPP

- tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya; dan
- b. apabila Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menduduki jabatan satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau sementara, diberikan TPP hanya untuk jabatan tertinggi;
- (3) TPP bagi PNS yang diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah dan yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun Pejabat Penilai, dibentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Inspektorat;
 - c. BKPSDM;
 - d. BPKPD;
 - e. DISKOMINFOSTANDI;
 - f. Bagian Organisasi; dan
 - g. Bagian Hukum.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menelaah laporan dan/atau pengaduan baik dari pegawai yang dinilai maupun Pejabat Penilai;
 - b. melakukan penilaian/evaluasi pelaksanaan pemberian TPP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap laporan dan/atau pengaduan; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian/evaluasi kepada Bupati.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh honorarium kegiatan pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah tidak dapat diberikan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila kegiatan:
- a. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah, Unit Kerja lain dan/atau Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. mempunyai keluaran/*output* jelas dan terukur; dan/atau
 - e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391);
- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 415);
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 430);
- d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 442);
- e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 444);
- f. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 462);
- g. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 467);



- h. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 524);
- i. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 542);
- j. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 617);
- k. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 816); dan
- l. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 897),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KEP	
IA	
EN	
BAG	
Koordinator	
Perancang Per UU	


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juni 2025

BUPATI LAMANDAU,


RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

1) JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 15	20.727.314	-
2	KELAS 14	15.779.399	-
3	KELAS 13	14.162.179	-
4	KELAS 12	6.907.689	-
5	KELAS 11	6.040.902	-
6	KELAS 10	-	-
7	KELAS 9	4.835.949	-
8	KELAS 8	3.833.598	-
9	KELAS 7	2.441.160	-
10	KELAS 6	2.325.315	-
11	KELAS 5	2.177.394	-
12	KELAS 4	-	-
13	KELAS 3	1.666.055	-
14	KELAS 2	-	-
15	KELAS 1	1.089.943	-

2) JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	10.414.403	-
2	KELAS 13	8.497.307	-
3	KELAS 12	5.548.800	-
4	KELAS 11	5.428.057	-
5	KELAS 10	4.873.884	-
6	KELAS 9	4.835.949	-
7	KELAS 8	3.514.131	-
8	KELAS 7	3.051.451	-
9	KELAS 6	2.814.855	-

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
10	KELAS 5	2.755.765	-

- 3) JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL DAN SEKRETARIS DESA, TATA USAHA PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU YANG SEDERAJAT.

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	7.100.729	JABATAN FUNGSIONAL
2	KELAS 13	6.372.980	JABATAN FUNGSIONAL
3	KELAS 12	3.623.706	JABATAN FUNGSIONAL
4	KELAS 11	2.976.676	JABATAN FUNGSIONAL
5	KELAS 10	2.817.714	JABATAN FUNGSIONAL
6	KELAS 9	2.384.851	JABATAN FUNGSIONAL
7	KELAS 8	2.023.288	JABATAN FUNGSIONAL
8	KELAS 7	1.830.870	JABATAN FUNGSIONAL
9	KELAS 6	1.713.390	JABATAN FUNGSIONAL
10	KELAS 5	1.667.067	JABATAN FUNGSIONAL
11	KELAS 7	1.783.925	JABATAN PELAKSANA
12	KELAS 6	1.713.390	JABATAN PELAKSANA
13	KELAS 5	1.633.046	JABATAN PELAKSANA
14	KELAS 4	-	JABATAN PELAKSANA
15	KELAS 3	1.666.055	JABATAN PELAKSANA
16	KELAS 2	-	JABATAN PELAKSANA
17	KELAS 1	1.089.943	JABATAN PELAKSANA

4) JABATAN FUNGSIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KELAS 12	5.095.836	DOKTER MADYA
2.	KELAS 10	4.645.421	DOKTER MUDA
3.	KELAS 9	4.504.719	DOKTER PERTAMA
4.	KELAS 12	4.642.873	DOKTER GIGI MADYA
5.	KELAS 10	4.340.803	DOKTER GIGI MUDA
6.	KELAS 9	4.040.998	DOKTER GIGI PERTAMA
7.	KELAS 11	2.801.578	APOTEKER MADYA
8.	KELAS 9	2.649.835	APOTEKER MUDA
9.	KELAS 8	2.395.999	APOTEKER PERTAMA
10.	KELAS 11	2.626.479	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MADYA)
11.	KELAS 9	2.384.851	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MUDA)
12.	KELAS 8	2.129.776	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PERTAMA)
13.	KELAS 8	2.129.776	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PENYELIA)
14.	KELAS 7	2.018.652	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MAHIR)
15.	KELAS 6	1.876.570	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (TERAMPIL)
16.	KELAS 11	2.714.028	RADIOGRAFER DAN TEKNIKI ELEKTROMEDIS (MADYA)
17.	KELAS 9	2.517.343	RADIOGRAFER DAN TEKNIKI ELEKTROMEDIS (MUDA)
18.	KELAS 8	2.236.265	RADIOGRAFER DAN TEKNIKI ELEKTROMEDIS (PERTAMA)

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	KELAS 8	2.236.265	RADIOGRAFER DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS (PENYELIA)
20.	KELAS 7	2.112.543	RADIOGRAFER DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS (MAHIR)
21.	KELAS 6	2.039.750	RADIOGRAFER DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS (TERAMPIL)

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

1) SEKRETARIAT DAERAH

a) JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 15	9.327.291	-
2	KELAS 14	3.313.674	-
3	KELAS 13	2.549.192	-
4	KELAS 12	2.944.261	-
5	KELAS 11	-	-
6	KELAS 10	-	-
7	KELAS 9	1.854.884	-
8	KELAS 8	1.650.577	-
9	KELAS 7	1.596.143	-
10	KELAS 6	1.346.235	-
11	KELAS 5	1.326.850	-
12	KELAS 4	-	-
13	KELAS 3	416.514	-
14	KELAS 2	-	-
15	KELAS 1	980.948	-

b) JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	3.155.880	-
2	KELAS 13	2.407.570	-
3	KELAS 12	2.038.335	-
4	KELAS 11	2.013.634	-
5	KELAS 10	1.903.861	-
6	KELAS 9	1.854.884	-
7	KELAS 8	1.650.577	-
8	KELAS 7	1.596.143	-

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
9	KELAS 6	1.346.235	-
10	KELAS 5	1.326.850	-
11	KELAS 4	-	-
12	KELAS 3	416.514	-
13	KELAS 2	-	-
14	KELAS 1	980.948	-

c) KEPALA UKPBJ DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 12	6.454.726	-
2	KELAS 11	6.040.902	-
3	KELAS 10	5.559.274	-
4	KELAS 9	4.504.719	-
5	KELAS 8	4.046.575	-
6	KELAS 7	3.004.505	-
7	KELAS 6	2.814.855	-
8	KELAS 5	2.517.612	-

2) INSPEKTORAT

a) JABATAN STRUKTURAL

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	6.627.348	-
2	KELAS 13	-	-
3	KELAS 12	6.567.967	-
4	KELAS 11	6.128.451	-
5	KELAS 10	-	-
6	KELAS 9	4.570.965	-

a) JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	5.207.202	-
2	KELAS 13	4.673.519	-
3	KELAS 12	4.529.632	-
4	KELAS 11	4.202.366	-
5	KELAS 10	3.503.104	-
6	KELAS 9	3.246.048	-

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
7	KELAS 8	2.502.487	-
8	KELAS 7	2.018.652	-
9	KELAS 6	1.835.775	-
10	KELAS 5	1.530.980	-

3) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

a) JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	2.998.086	-
2	KELAS 13	-	-
3	KELAS 12	2.604.539	-
4	KELAS 11	2.013.634	-
5	KELAS 10	-	-
6	KELAS 9	1.722.393	-
7	KELAS 8	1.547.426	-
8	KELAS 7	1.502.253	-
9	KELAS 6	1.264.645	-
10	KELAS 5	1.258.806	-

b) JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	2.372.027	-
2	KELAS 13	2.128.919	-
3	KELAS 12	2.042.741	-
4	KELAS 11	2.017.987	-
5	KELAS 10	1.751.552	-
6	KELAS 9	1.722.393	-
7	KELAS 8	1.544.088	-
8	KELAS 7	1.505.500	-
9	KELAS 6	1.267.379	-
10	KELAS 5	1.261.527	-

4) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

c) JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	2.051.322	-

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2	KELAS 13	-	-
3	KELAS 12	1.585.371	-
4	KELAS 11	1.225.690	-
5	KELAS 10	-	-
6	KELAS 9	1.126.180	-
7	KELAS 8	905.155	-
8	KELAS 7	798.072	-
9	KELAS 6	775.105	-
10	KELAS 5	748.479	-

d) JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 14	1.577.940	-
2	KELAS 13	1.416.218	-
3	KELAS 12	1.358.890	-
4	KELAS 11	1.225.690	-
5	KELAS 10	1.142.317	-
6	KELAS 9	1.126.180	-
7	KELAS 8	905.155	-
8	KELAS 7	798.072	-
9	KELAS 6	775.105	-
10	KELAS 5	748.479	-

5) CAMAT DAN LURAH

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 12	5.095.836	CAMAT
2	KELAS 9	3.047.310	LURAH

6) JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN 1 (SATU) DAN 3 (TIGA)

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KELAS 3	200.359	DILUAR PUSKESMAS
2	KELAS 1	773.859	DILUAR PUSKESMAS
3	KELAS 1	403.279	PUSKESMAS

C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

1) PUSKESMAS

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KELAS 9	4.835.949	KEPALA PUSKESMAS
2.	KELAS 8	3.833.598	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
1.	KELAS 12	4.076.669	DOKTER MADYA DAN DOKTER GIGI MADYA
2.	KELAS 10	3.807.722	DOKTER MUDA DAN DOKTER GIGI MUDA
3.	KELAS 9	3.709.769	DOKTER PERTAMA DAN DOKTER GIGI PERTAMA
4.	KELAS 11	2.451.380	APOTEKER MADYA
5.	KELAS 9	2.318.606	APOTEKER MUDA
6.	KELAS 8	2.129.776	APOTEKER PERTAMA
7.	KELAS 11	2.363.831	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MADYA)
8.	KELAS 9	2.053.622	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MUDA)
9.	KELAS 8	1.916.799	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PERTAMA)
10.	KELAS 8	1.916.799	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PENYELIA)
11.	KELAS 7	1.830.870	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MAHIR)
12.	KELAS 6	1.754.185	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (TERAMPIL)
13.	KELAS 7	1.736.980	PELAKSANA
14.	KELAS 6	1.631.800	PELAKSANA
15.	KELAS 5	1.530.980	PELAKSANA
16.	KELAS 3	1.499.450	PELAKSANA
17.	KELAS 1	1.089.943	PELAKSANA

2) PUSKESMAS TERPENCIL

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	KELAS 9	5.299.670	KEPALA PUSKESMAS
4.	KELAS 8	4.259.553	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
5.	KELAS 12	4.756.114	DOKTER MADYA DAN DOKTER GIGI MADYA
6.	KELAS 10	4.416.958	DOKTER MUDA DAN DOKTER GIGI MUDA
7.	KELAS 9	4.239.736	DOKTER PERTAMA DAN DOKTER GIGI PERTAMA
8.	KELAS 11	2.976.676	APOTEKER MADYA
9.	KELAS 9	2.782.327	APOTEKER MUDA
10.	KELAS 8	2.502.487	APOTEKER PERTAMA
11.	KELAS 11	2.801.578	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MADYA)
12.	KELAS 9	2.384.851	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MUDA)
13.	KELAS 8	2.236.265	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PERTAMA)
14.	KELAS 8	2.236.265	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PENYELIA)
15.	KELAS 7	2.159.488	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MAHIR)
16.	KELAS 6	2.080.545	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (TERAMPIL)
17.	KELAS 7	2.018.652	PELAKSANA
18.	KELAS 6	1.917.365	PELAKSANA
19.	KELAS 5	1.803.155	PELAKSANA
20.	KELAS 3	1.766.019	PELAKSANA
21.	KELAS 1	1.264.334	PELAKSANA

3) PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL


NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KELAS 9	5.630.899	KEPALA PUSKESMAS
2.	KELAS 8	4.472.531	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3.	KELAS 12	5.095.836	DOKTER MADYA DAN DOKTER GIGI MADYA
4.	KELAS 10	4.721.575	DOKTER MUDA DAN DOKTER GIGI MUDA
5.	KELAS 9	4.504.719	DOKTER PERTAMA DAN DOKTER GIGI PERTAMA
6.	KELAS 11	3.239.324	APOTEKER MADYA
7.	KELAS 9	2.981.064	APOTEKER MUDA
8.	KELAS 8	2.715.465	APOTEKER PERTAMA
9.	KELAS 11	3.064.225	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MADYA)
10.	KELAS 9	2.649.835	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MUDA)
11.	KELAS 8	2.449.243	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PERTAMA)
12.	KELAS 8	2.449.243	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (PENYELIA)
13.	KELAS 7	2.300.324	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (MAHIR)
14.	KELAS 6	2.202.930	PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA (TERAMPIL)
15.	KELAS 7	2.159.488	PELAKSANA
16.	KELAS 6	2.039.750	PELAKSANA
17.	KELAS 5	1.939.242	PELAKSANA
18.	KELAS 3	1.482.789	PELAKSANA
19.	KELAS 1	1.351.529	PELAKSANA

D. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	15	10.363.657	SEKRETARIS DAERAH
2	12	12.909.452	DOKTER SPESIALIS MADYA
3	10	12.337.020	DOKTER SPESIALIS MUDA
4	9	11.526.782	DOKTER SPESIALIS PERTAMA

K* BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,



RIZKY ADITYA PUTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
selaku pejabat yang bertanggungjawab mengesahkan Daftar Perhitungan Uang
Tambahkan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) untuk bulan tahun
..... :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :


Dengan ini menerangkan bahwa Daftar Perhitungan Uang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) yang telah disahkan adalah benar adanya,
sesuai dengan realisasi penghitungan aspek beban kerja, aspek kinerja dan aspek
mobilitas pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun ...
tentang

Jika terjadi kesalahan dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia
menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut
sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 20....

KEPALA BADAN/DINAS.....
Selaku Pejabat Penanggung Jawab,

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
BUP	
KDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	


Materai
Rp.10.000

Ttd/ Stempel

(Nama).....

(Pangkat)

NIP.


BUPATI LAMANDAU,
RIZKY ADITYA PUTRA